



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 354);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
13. Petugas Verifikasi adalah PNS di SKPD penerima TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data kehadiran PNS berdasarkan hasil Pinger Print (Absensi Elektronik).
14. Jabatan pelaksana adalah Jabatan Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan yang diberikan dalam satu jenis belanja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - b. meningkatkan motivasi PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. indikator penilaian;
 - b. hari, jam kerja, apel dan upacara;
 - c. pemberian dan kriteria penerima TPP;
 - d. mekanisme pembayaran;
 - e. besaran nilai TPP;
 - f. pengawasan dan pengendalian;
 - g. monitoring dan evaluasi;
 - h. sanksi; dan
 - i. alokasi anggaran.

BAB III INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 3

- (1) TPP yang diberikan pada PNS dan CPNS dengan Indikator :
 - a. disiplin; dan
 - b. komitmen
- (2) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup hadir terlambat, cepat pulang dan tidak masuk kantor tanpa keterangan.
- (3) Penilaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mencakup upacara hari besar nasional/hari besar lainnya, upacara hari senin dan apel.
- (4) Akumulasi Penilaian sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) dan (3) menjadi pengurang 30% (tiga puluh persen) dari nilai TPP yang diterima

BAB IV HARI, JAM KERJA, APEL DAN UPACARA

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hari kerja berjumlah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yakni hari senin sampai dengan hari jumat; dan
 - b. jam kerja efektif berjumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam diluar jam istirahat dalam 1 (satu) minggu, sebagai berikut:
 1. hari senin sampai dengan hari kamis, jam masuk kerja dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 2. hari jumat, masuk kerja di mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan jam istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30.
- (3) Dalam hal bulan Ramadhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. pengaturan pelaksanaannya mangacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena suatu alasan, wajib melengkapi keterangan sebagai berikut:
 - a. Sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari kerja, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung;
 - b. Sakit selama 3 (tiga) hari atau lebih wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - c. Izin, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung;
 - d. Dinas luar, wajib menyampaikan surat tugas;
 - e. Cuti, wajib menyampaikan surat cuti;
 - f. Tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat tugas belajar .
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila lebih dari 2 (dua) hari dalam sebulan dikenai pemotongan TPP.
- (3) Keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada pengelola pelaksanaan sistem absensi pinger print (absensi elektronik) paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pertama pegawai tersebut tidak masuk kerja.
- (4) Dalam hal pegawai tidak hadir karena alasan mendesak dan belum dapat menyampaikan formulir izin kepada pengelola pelaksana absensi pinger print (absensi elektronik), maka yang bersangkutan wajib melapor secara lisan, dan mengisi formulir surat izin dan menyertakan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada hari pegawai tersebut masuk.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang izin/sakit sebelum jam kerja wajib melakukan absensi pinger print (absensi elektronik) pada saat akan meninggalkan tugas
- (2) Pengurangan pemberian TPP dari Aspek Kehadiran Pegawai dilakukan apabila:
 - a. Sampai dengan pukul 08:00 wita PNS dan CPNS tidak melakukan pinger print (absensi elektronik)
 - b. Pulang kerja tanpa keterangan sebelum Pukul 16:00 wita
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) diakumulasi setiap Bulannya dari waktu jam kerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 poin (b).

- (4) PNS dan CPNS yang meninggalkan kantor setelah melakukan absensi pinger print (absensi elektronik) pagi tanpa keperluan dinas dianggap melalaikan tugas atau tidak hadir kecuali izin atasan.

Pasal 7

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib mengikuti apel atau upacara pada pukul 07:30 Wita.
- (2) Apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Apel pagi
 - b. upacara hari senin
 - c. upacara perayaan Hari Nasional Besar lainnya.
- (3) PNS dan CPNS yang mengikuti apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan absensi secara manual dilokasi pelaksanaan apel dan upacara.
- (4) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel dan Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan TPP.
- (5) PNS dan CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan diluar Kompleks kantor Bupati dan Gabungan Dinas Kabupaten Luwu Utara wajib melaksanakan apel pagi dan upacara dihalaman kantor masing-masing dan pelaksanaanya dilaporkan setiap bulan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disertai dokumen berupa foto.

BAB V PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA TPP

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.
- (2) PNS dan CPNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan lain yang bersumber dari jenis belanja pegawai yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh persen) dari besaran maksimal TPP yang akan diterima dibayarkan tanpa memperhitungkan kedisiplinan dan komitmen; dan
- b. 30% (tiga puluh persen) dari besaran nilai maksimal dari TPP yang akan di terima dibayarkan berdasarkan Kedisiplinan dan Komitmen.

Pasal 10

- (1) Dasar pemberian TPP yaitu hasil Kedisiplinan dan Komitmen PNS dan CPNS.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

a.

$\text{Penilaian Disiplin} = \frac{\text{TK}}{\text{HK}} \times 70\% \text{ dari NKK}$ <p>Keterangan : TK = Total Kehadiran HK = Hari Kerja NKK = Nilai Kehadiran & Komitmen</p>
--

b.

$\text{Penilaian Komitmen} = \frac{\text{AU}}{\text{HK}} \times 30\% \text{ dari NKK}$ <p>Keterangan : AU = Total Kehadiran Apel & Upacara HK = Hari Kerja NKK = Nilai Kehadiran & Komitmen</p>

Pasal 11

- (3) PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika :
 - a. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - c. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. mengambil cuti besar;
 - f. diberhentikan sementara;
 - g. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - h. mengikuti tugas belajar.

Pasal 12

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang memperoleh tambahan penghasilan berupa insentif pajak, insentif retribusi dan insentif jasa medik, tidak diberikan TPP.
- (2) Bagi PNS dan CPNS dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikan TPP.

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Perangkat Daerah menunjuk Kepala Sub Bagian yang menangani kepegawaian sebagai pengelola absensi pinger print (absensi elektronik).
- (2) Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi, menghitung dan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan absensi kehadiran pinger print (absensi elektronik) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pembayaran TPP.

Pasal 15

- (1) Dilakukan pengurangan dari 30% TPP terhadap PNS dan CPNS apabila:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting; dan
 - c. cuti melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga.
- (2) Bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan dari pimpinan dan PNS yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan tidak dilakukan pengurangan TPP.

- (3) Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari lumpsum;
 - b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari lumpsum; dan
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan hanya sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan melalui bendahara gaji pada masing-masing SKPD.
- (2) TPP yang dibayarkan secara langsung tanpa memperhitungkan kedisiplinan dan komitmen, dibayarkan bersamaan dengan TPP berdasarkan perhitungan kedisiplinan dan komitmen.

Pasal 17

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. verifikator Perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian kedisiplinan PNS dan CPNS pada masing-masing perangkat daerah;
- b. proses verifikasi penilaian komitmen dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. setelah proses verifikasi penilaian komitmen selanjutnya diserahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian masing-masing perangkat daerah untuk dilakukan penyesuaian TPP;
- d. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi dapat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
- e. pada proses verifikasi, pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP kepada perangkat daerah yang membidangi keuangan.
- f. setelah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, bendahara perangkat daerah membuat dan mengajukan SPM kepada perangkat daerah yang membidangi Keuangan untuk diterbitkan SP2D TPP;

- g. perangkat daerah yang membidangi Keuangan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM sesuai dengan daftar TPP perangkat daerah; dan
- h. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi Keuangan, maka bendahara kas umum daerah/bendahara perangkat daerah membayarkan TPP kepada PNS dan CPNS.

Pasal 18

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri; dan
 - b. pada tanggal 22 bulan Desember setiap Tahun Anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Akumulasi penilaian kehadiran dan komitmen pada percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian Kedisiplinan dan Komitmen pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Besaran nilai TPP diberikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan memperhatikan:
 - a. kelas jabatan;
 - b. nilai jabatan;
 - c. indeks harga jabatan;
 - d. nilai rata-rata jabatan terendah; dan
 - e. besaran upah minimum regional provinsi.

- (2) Nilai nominal besaran TPP yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran nilai TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS tidak boleh melebihi nilai maksimal yang dapat diterima.
- (4) Pegawai yang masih bersatus sebagai CPNS menerima sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai maksimal TPP.
- (5) Besaran nilai TPP PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (6) PNS yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas tertentu dan PNS/CPNS yang bertugas di Kecamatan Rongkong, Seko dan Rampi dapat diberikan TPP yang nilainya lebih besar dari PNS dan CPNS lainnya.
- (7) Besaran nilai TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang sama pada ayat (1).
- (8) Jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian perhitungan kedisiplinan dan komitmen PNS dan CPNS.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 23

- (1) Kepala perangkat daerah melaksanakan monitoring kebijakan pemberian TPP kepada PNS dan CPNS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selaku pengelola kepegawaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 24

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan
 - g. pelaksanaan pembayaran.

BAB X SANKSI

Pasal 25

- (1) PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap :
 - a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
 - c. Verifikator Perangkat Daerah yang terbukti melakukan manipulasi data PNS dan CPNS sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.
- (3) Bagi PNS dan CPNS yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) dari nilai perhitungan disiplin dan komitmen selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan secara lumpsum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai maksimal TPP, akan dihentikan (tidak dibayarkan).

BAB XI ALOKASI ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja tambahan penghasilan PNS.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Masing-masing perangkat daerah menyusun dan mengajukan anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP sesuai dengan kelas jabatan, jumlah pegawai, dan besaran tambahan penghasilan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian pemberian TPP bagi PNS dan CPNS pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekretariat Daerah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah, sedangkan untuk Sekretariat DPRD dilaporkan kepada Sekretaris DPRD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29


- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon pegawai negeri sipil belum menggunakan aplikasi E-Kinerja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan Absensi Elektronik (Pinger print).
- (3) Bagi Kecamatan dan kelurahan yang belum menerapkan pinger print (absensi elektronik) perhitungan kehadiran pegawai masih menggunakan absensi secara manual.
- (4) Pembayaran TPP khusus di bulan Januari dan Februari dibayar secara langsung 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan penilaian kedisiplinan dan komitmen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 97

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 97 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

JABATAN PELAKSANA YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU

No	Nama jabatan	
1.	Bendahara	
2.	Pengelola layanan pengadaan	
3.	Pengelola pemamfaatan barang milik daerah/ pengelola barang	
4.	Pengelola data kinerja	
5.	Operator komputer pengelola sistem	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI